

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**LAPORAN HASIL HARMONISASI DAN SINKRONISASI
DALAM RANGKA UNTUK MENGAJAI RAPERDA PRAKARSA DPRD**

TERHADAP

**5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

TENTANG

1. Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan
2. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
3. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan

I. Dasar Telaah :

Pasal 118 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

II. Hasil Harmonisasi :

A. Kewenangan

1. Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang berbunyi "*BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

2. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 304 ayat (1) UU *a quo* menyatakan bahwa "*Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD*".

3. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bentuk dari mandat undang-undang secara horisontal dalam penyelenggaraannya sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menjadi bagian bahwa Pemerintah daerah memiliki andil dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan dengan kewenangan yang telah diberikan. Kewenangan ini adalah bagian dari upaya melaksanakan undang-undang serta upaya dalam penyempurnaan dari sistem penyelenggaraan urusan bidang

perhubungan di daerah. Lalu lintas dan angkutan jalan juga dijelaskan secara rinci dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

4. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mana salah satu implikasi krusialnya yakni menggantikan UU PDRD. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu pencermatan serta kajian yang lebih mendalam atas ruang lingkup materi muatan/substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terhadap keberlakuan Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011 beserta ketiga perubahannya.

5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah terkait nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Untuk memberikan kemudahan penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu dilakukan penyempurnaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Keberadaan dari 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD ini telah disusun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

B. Kajian Filosofis

Ketentuan filosofis dalam kelima Raperda sudah memberikan pertimbangan atau alasan pentingnya Raperda disusun dengan mempertimbangkan pandangann hidup, kesadaran, cita hukum dan falsafah bangsa Indonsia yang bersumber dari Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

C. Kajian Sosiologis

Ketentuan sosiologis dalam kelima Raperda sudah menjelaskan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

D. Kajian Yuridis

Ketentuan yuridis dalam kelima Raperda disusun dengan berdasarkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan tetap mempertimbangkan aturan yang ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

E. Kajian Terhadap Aspek Legal drafting

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas, draft Rancangan Peraturan Daerah telah disusun berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Naskah Akademik/Penjelasan

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas, untuk Rancangan Peraturan Daerah baru telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan untuk Rancangan Peraturan Daerah perubahan telah dilengkapi dengan penjelasan/keterangan. Penyusunan Naskah Akademik dan Penjelasan/keterangan telah disesuaikan dengan ketentuan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

G. Substansi

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas telah disusun berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kerangka/sistematika yang terdiri atas:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penjelasan (jika diperlukan);
5. Lampiran (jika diperlukan).

Adapun pokok substansi materi yang diatur dalam ke-5 (kelima) Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun dinamika regulasi yang ada;
- b. BUM Kalurahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan pengembangan profesionalisme bentuk usaha, SDM pengelola serta unit usaha sehingga menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta landasan hukum yang cukup untuk semua yang dikehendaki oleh negara terhadap BUM Kalurahan;
- c. Peningkatan jumlah maupun jenis usaha Badan Usaha Milik Kalurahan yang semakin beragam di Kabupaten Bantul dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya potensi persaingan atau kompetensi diantara Badan Usaha Milik Kalurahan yang sudah ada dengan usaha masyarakat yang dikelola secara mandiri.

2. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah

- a. Perlu dibentuk peraturan daerah yang baru dalam rangka memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Bantul.
- b. Nilai penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan daerah serta prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang.
- c. Oleh karenanya adanya jumlah penyertaan modal pada BUMD yang bertambah (nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan modal dasar yang ditentukan saat pendirian), maka diperlukan perubahan terhadap peraturan daerah tentang pendirian BUMD yang bersangkutan.

3. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan urusan Perhubungan berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar kewenangan dalam penyelenggarannya.
- b. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki peran dalam melakukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang berdasarkan atas kondisi wilayahnya.
- c. Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini, dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan.

4. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

- a. pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pun mengamanatkan bahwa untuk melakukan retribusi daerah harus ditetapkan dengan suatu peraturan daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dipungut adalah retribusi jasa umum, berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 definisi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
- b. maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Retribusi Jasa Umum adalah untuk menambah menghapus dan mengganti sebagian materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 93 pada ayat (1) disebutkan bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, melakukan penambahan objek Retribusi.

5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan

- a. perumahan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan kemudahan dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. untuk memberikan kemudahan penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu dilakukan penyempurnaan.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan Hasil harmonisasi dan Sinkronisasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan hasil diskusi bersama pengusul kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas dan perangkat daerah terkait, maka disimpulkan, disepakati, dan direkomendasikan:

1. Kelima Raperda tersebut di atas layak menjadi Raperda Prakarsa DPRD.
2. Hal-hal yang masih perlu dibahas, akan didiskusikan pada saat rapat finalisasi raperda.
3. Apabila masih terdapat substansi materi yang masih perlu didiskusikan akan dilakukan penyempurnaan pada saat pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah.
4. Setelah raperda disepakati sebagai Raperda Prakarsa DPRD, selanjutnya akan dikirimkan ke Gubernur DIY untuk dimintakan Konsultasi.

Demikian Laporan Hasil Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda Prakarsa DPRD yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi Pimpinan DPRD.

Bantul, 21 Januari 2022

Ketua



Drs. Pambudi Mulya, MSi